



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KONVERSI NILAI**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.20.7.06
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Data KHS dan KRS
2	Tujuan	1) memberikan penjelasan tentang tata cara pengajuan konversi nilai 2) sebagai pedoman bagian akademik dalam pengajuan konversi nilai
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) minggu
4	Produk pelayanan	Nilai proposal tugas akhir
5	Biaya/Tarif	Tentatif (sesuai keputusan Rektor)
6	Sarana dan prasarana	1) Ruang 2) Meja dan kursi 3) seperangkat computer + printer-scan-copy 4) lemari arsip tempat dokumen
7	Kompetensi pelaksana	1) Handal 2) teliti dan cermat dalam bekerja
8	Pelaksana	Prodi, mahasiswa ,dan akademis
9	Pengawasan Internal	Dekanat
10	Jaminan pelayanan	Pedoman akademik
11	Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, sarana dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : 1) Wakil Dekan ADI 2) Via email :

A. PROSEDUR

1. Masiswa dengan status pindahan/ alih jenjang setelah mendaftar setelah online di SPMB mahasiswa mengajukan permohonan konversi nilai ke biro akademis
2. Biro akademis memberikan surat pengantar ke ketua program studi untuk melakukan konversi nilai
3. Ketua program studi menerima dan melakukan konversi sebagaimana form konversi nilai maksimal satu minggu setelah menerima surat pengantar dari biro administrasi
4. ketua program studi melaporkan hasil konversi nilai
5. mahasiwa membayar biaya konversi dan heregistrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. BAAK memasukan nilai hasil konversi ke transkip nilai
7. mahasiswa mengikuti ordik dan melakukan KRS

B. DIAGRAM ALIR

